

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan dalam bab-bab yang terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian merupakan usaha meyakinkan hakim dengan menggunakan dalil-dalil untuk memberikan kepastian terhadap peristiwa yang diajukan. Acara pembuktian menempati posisi yang sangat urgen dari jalannya persidangan, hal ini dianut baik dalam hukum acara pidana Islam maupun hukum acara pidana, karena dengan membuktikan suatu dakwaan dapat diketahui kebenaran dari peristiwa yang diajukan. Dalam tataran teori dan konsep antara hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana banyak terdapat persamaan, namun perbedaan yang cukup signifikan pun tidak sedikit di antara keduanya.
2. Pengakuan (*Iqror*) digunakan sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Islam, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada orang yang ingin bertanggung jawab sebagai konsekuensi logis atas kesalahan pribadi yang diperbuatnya. Karena itu pengakuan hanya dapat berakibat hukum pada diri orang yang mengaku (*muqir*) itu sendiri, tidak dapat mengenai orang lain. Jelas disini batas cakupan tuduhan/kecurigaan hanya mengarah pada orang yang mengaku saja. Berbeda halnya dengan alat bukti lain, seperti saksi

(*syahadah*) yang mengarah tidak hanya pada saksi itu saja, namun dapat mengarah kepada pihak lain. Maka, atas latar belakang inilah yang menjadi alasan mengapa *iqror* dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat dan kekuatan pembuktiannya meyakinkan dan sempurna. Sebagaimana pengakuan dalam hukum acara pidana Islam, maka keterangan terdakwa pun hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, tidak dapat membuktikan (menghukum) orang lain bersalah. Namun, kekuatan pembuktian keterangan terdakwa ialah bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim dan didukung oleh alat bukti yang lain (memenuhi batas minimum pembuktian).

3. Ada beberapa indikator-indikator yang menunjukkan akan persamaan maupun perbedaan atas alat bukti Pengakuan baik menurut hukum acara pidana Islam maupun hukum acara pidana. Namun, yang perlu di garis bawahi ialah Pengakuan (*Iqror*) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Islam awalnya lebih didasarkan pada kesadaran pribadi dari seorang mukmin untuk bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Jika demikian ukuran awalnya, maka sulit menentukan kebenaran pengakuan tersebut. Karena itu ulama memberikan syarat-syarat tertentu bagi sahnya pengakuan ini, untuk menghindari adanya penyimpangan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Islam. Untuk menghindari penyimpangan prinsip pertanggungjawaban (kesalahan pembedaan) pula menurut ulama, sebaiknya tidak ada *iqror* dalam hak-hak Allah karena bagaimanapun juga hal ini menyangkut keselamatan jiwa terdakwa yang mungkin saja tidak

bersalah. Sedangkan hukum acara pidana di Indonesia tidak menggunakan pengakuan sebagai alat bukti. Karena jika pengakuan dijadikan alat bukti maka terjadi pengkonsentrasian dan penekanan pemeriksaan pada upaya mengejar pengakuan terdakwa saja. Hal inilah yang sering menimbulkan praktek pemaksaan dan tekanan-tekanan psikologis terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, KUHAP lebih bersifat preventif, yaitu mengganti istilah “pengakuan” dengan “keterangan terdakwa” yang lebih bersifat umum dan tidak hanya mengejar pengakuan belaka.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis bahas tentang penggunaan alat bukti pengakuan baik dalam hukum acara pidana Islam maupun hukum acara pidana, tidak ada salahnya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para mahasiswa Islam agar dapat mengkaji secara lebih terperinci dan komprehensif dalam sistem peradilan Islam yang menggunakan alat bukti pengakuan dan mengadakan studi perbandingan terhadap sistem yang dianut oleh undang-undang lain di luar Islam dalam masalah ini.
2. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam hendaknya melakukan riset (penelitian) yang lebih mendalam akan sejauhmana sistem pembuktian dengan alat bukti pengakuan dalam peradilan menurut hukum acara Islam (baik perdata maupun pidana) dapat diterapkan ke dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Badan-badan dan lembaga-lembaga negara maupun swasta yang bergerak dalam bidang hukum, diharapkan selalu membuka diri untuk menerima masukan-masukan yang digali dari ajaran Islam mengenai sistem peradilan, terutama tentang alat bukti pengakuan dan dapat menjadikannya sebagai bagian dari sistem peradilan yang berlaku di negara ini.
4. Para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Islam diminta lebih menyebar luaskan pengertian serta fungsi alat bukti pengakuan dan tanggungjawabnya menurut tinjauan hukum acara pidana Islam sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab dan sikap berlaku jujur, baik ketika bertindak sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari.
5. Masyarakat diharapkan agar lebih memahami fungsi pengakuan sebagai alat bukti di depan atau pun di luar pengadilan serta dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dapat memberikan pengakuan secara jujur ketika bertindak sebagai tersangka/terdakwa.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang dengan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta rasa terima kasih penulis sampaikan atas bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan sumbangan yang sangat berharga untuk terselesainya skripsi ini. Meskipun disadari masih banyak

terdapat kekurangan yang mungkin ada maka dengan rasa kerendahan hati yang terdalam penulis membuka diri untuk menerima segala saran, kritik atau masukan yang mungkin dapat dijadikan bahan perbaikan terhadap skripsi ini.

*Wassalaam ... ..*